

## ***Abstract***

*One of the most important in human trafficking is the handling of victims. By normative research methods, it discusses the fulfillment of the rights of children who are vulnerable to becoming victims. There are two legal instruments in handling child as victims, there are Law Number 21 of 2007 and Law Number 35 of 2014. Based on the research, the Law Number 21 of 2007 more fulfilling than Law Number 35 of 2014. Government Regulation Number 43 of 2017 as implementing regulations for Law Number 35 of 2014 is not much different in substance from Law Number 21 of 2007. The application of the principle of the right to life and development of children also implies the state's obligation to ensure that children must have all the necessary access like social services, physical and mental health services and education. Law Number 21 of 2007 nor Law Number 35 of 2014, not fulfilled these principles, for example regarding the education of child as victims. The law enforcement officials must pay attention to the Law Number 8 of 2010, to ensure that the defendant through confiscation of assets can fulfill the restitution for the victim's during the investigation process.*

*Keywords: human trafficking, victims, children's rights.*

## **Abstrak**

Salah satu hal terpenting dalam menangani perdagangan orang adalah penanganan korban. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Terdapat dua perangkat hukum dalam penanganan anak korban perdagangan Article history: Received: 2 February 2021 | Last Revision: 23 February 2021 | Accepted: 27 February 2021 Pemenuhan Hak Anak Korban.....174-196 175 orang, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007 dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan penelitian, UU Nomor 21 Tahun 2007 ternyata lebih banyak. Pemenuhan hak anak korban perdagangan orang dibandingkan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang memiliki cakupan substansi perlindungan anak yang lebih luas. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 35 Tahun 2014 secara substansi tidak jauh berbeda dengan UU Nomor 21 Tahun 2007. Penerapan prinsip hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak juga menyiratkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak harus memiliki semua akses yang diperlukan ke layanan sosial, khususnya layanan kesehatan fisik dan mental serta pendidikan. UU Nomor 21 Tahun 2007 maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut, misalnya tentang pendidikan anak korban perdagangan orang. Untuk mengatasi kendala pelaksanaan restitusi bagi korban, aparat penegak hukum harus memperhatikan penggunaan UU Nomor 8 Tahun 2010, untuk menjamin terdakwa memenuhi restitusi bagi anak korban melalui penyitaan aset yang dimiliki.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Korban, Hak Anak